

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan utama yaitu mendapat suatu laba yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan perlu melakukan pengelolaan yang efektif terhadap semua kegiatan operasional perusahaan. Bagi perusahaan, pajak menjadi unsur penting karena pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak melalui penyusutan aktiva tetap dapat membantu untuk meminimalkan biaya pajak, sehingga dapat disarankan kepada perusahaan yang diteliti maupun perusahaan lain agar melakukan perencanaan pajak melalui penyusutan aktiva tetap karena tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan (Arifwangsa, dkk 2019:51).

Aset tetap perusahaan digunakan sebagai suatu sarana penunjang terlaksananya kegiatan operasional perusahaan, tidak diperjualbelikan seperti barang dagang, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu masa periode atau (satu tahun). Selama penggunaan aset tetap, masa manfaat aset tetap dan kemampuannya untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan akan semakin menurun. Penurunan kemampuan aset tetap tersebut dihitung dalam proses penyusutan. Melalui penyusutan, perusahaan mengakui bahwa nilai ekonomi aset tetap akan berkurang seiring dengan lamanya penggunaan aset tetap tersebut.

Penentuan dan perhitungan beban penyusutan aset tetap perusahaan sangat penting guna untuk mengetahui beban penyusutan dan harga perolehan yang sesungguhnya terjadi (Harefa & Hulu, 2022:147-148). Perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.17) maupun Peraturan Perpajakan (berdasarkan UU PPh Pasal 11 No.11 untuk tahun 2020, pasal 11 No.7 untuk tahun 2021-2022 dan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009). Metode

penyusutan menurut PSAK digunakan untuk Menilai kinerja perusahaan dan keadaan keuangannya, sedangkan berdasarkan Peraturan Perpajakan digunakan untuk kepentingan pembayaran pajak. Terdapat perbedaan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan. Perbedaan tersebut antara lain terhadap metode penyusutan, tarif penyusutan, dan masa manfaat/umur ekonomis suatu aset tetap yang disebut dengan beda waktu (Nova & Riyanto, 2021:39).

Laporan Keuangan yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan komersial yang berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial yang telah dibuat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang perusahaan (Hermawan & Widjaja, 2021:788). Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Untuk itu, unsur-unsur yang berbeda dalam laporan keuangan tersebut perlu dilakukan penyesuaian yang disebut dengan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Dengan adanya koreksi fiskal positif maka akan mengakibatkan semakin besarnya penghasilan kena pajak. Dan dengan adanya koreksi fiskal negatif maka akan mengakibatkan semakin berkurangnya penghasilan kena pajak (Haloho, dkk 2021:102) . Koreksi fiskal ini akan berdampak pada laporan laba rugi perusahaan dimana perusahaan telah menentukan besarnya nilai pajak yang dibayarkan dengan perhitungan laba usaha dikali tarif pajak yang berlaku (Sunnyatama & Ngumar, 2017:2140).

Laporan studi kasus ini dilakukan pada PT Sumatera Prima Fibreboard yang terletak di Jalan Trans Sumatera, Km 28, Desa Palem Raya Indralaya, Palem Raya, Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengelolaan kayu produksi *Medium Density Fibre* (MDF), yang mana dalam aktivitas operasionalnya, perusahaan menggunakan berbagai aset tetap dengan jenis yang berbeda-beda dan jumlah relatif besar. Perusahaan mengidentifikasi aset tetap sebagai aset tetap berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Mardjani, dkk 2015:1030).

Salah satu jenis aset tetap yang dimiliki PT Sumatera Prima Fibreboard

adalah mesin kelas tersier dengan estimasi masa manfaat 8-16 tahun. Jika dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan aset tetap berupa mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya serta mesin dan peralatan penggergajian kayu ditetapkan termasuk dalam kelompok III (lampiran III nomor urut 3 huruf a dan b). Artinya masa manfaat mesin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan adalah selama 16 tahun (golongan III). Terkait hal tersebut, penentuan masa manfaat yang akurat dalam perhitungan penyusutan aset tetap menjadi hal yang harus diperhatikan bagi perusahaan agar dapat mengelola aset tetap dengan efisien dan memberikan informasi yang bermanfaat.

Perhitungan penyusutan aset tetap pada PT Sumatera Prima Fiberboard sudah menerapkan metode yang tepat yaitu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan PSAK. Namun koreksi yang dilakukan perusahaan masih terdapat kelemahan yaitu adanya kesalahan dalam menghitung besarnya beban penyusutan fiskal sehingga selisih jumlah beban penyusutan yang akan ditambahkan kembali ke laba akuntansi sebelum pajak akan mencerminkan jumlah yang sebenarnya (Yuhaniar, 2019:94) . Hal ini disebabkan adanya kelemahan dalam penerapan Undang-Undang Perpajakan yang menyebabkan kesalahan dalam perhitungan beban penyusutan fiskal.

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial) (Lestari, 2022:55-56). Maka dari itu, koreksi fiskal tersebut menjadi solusi penerapan diantara keduanya.

Koreksi fiskal sangat penting bagi keakuratan perhitungan pajak penghasilan terhutang perusahaan agar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang sehingga tidak merugikan negara maupun perusahaan. Pemerintah memberikan fasilitas koreksi fiskal untuk memastikan pemungutan pajak yang adil bagi masyarakat (Kahar & Gunawan, 2020:832). Hal tersebut harus dipatuhi perusahaan agar tidak terkena sanksi

administrasi maupun denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak, saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa pentingnya koreksi fiskal terhadap perhitungan penyusutan aset tetap secara tepat sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas masalah koreksi fiskal terhadap perhitungan penyusutan aset tetap pada PT Sumatera Prima Fibreboard dengan judul “**Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Dalam Koreksi Fiskal pada PT Sumatera Prima Fibreboard**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pada PT Sumatera Prima Fibreboard sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Peraturan Perpajakan pada PT Sumatera Prima Fibreboard ?
2. Bagaimana koreksi fiskal terhadap perhitungan penyusutan aset tetap pada PT Sumatera Prima Fibreboard ?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembatasan ruang lingkup pembahasan dalam laporan akhir ini dilakukan agar lebih baik dan tidak menyimpang dalam mencapai tujuan dari penulisan laporan akhir ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan laporan akhir ini hanya pada perhitungan penyusutan aset tetap dalam koreksi fiskal menurut Peraturan Perpajakan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada PT Sumatera Prima Fibreboard.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Peraturan Perpajakan pada PT Sumatera Prima Fibreboard.

2. Untuk mengetahui koreksi fiskal terhadap perhitungan penyusutan aset tetap pada PT Sumatera Prima Fibreboard.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan laporan akhir ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan mengenai perhitungan penyusutan aset tetap dalam koreksi fiskal dengan kenyataan praktik yang ada di perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Di harapkan hal ini dapat digunakan sebagai masukan atau sebagai rekomendasi kepada manajemen perusahaan dalam mengevaluasi penerapan perhitungan penyusutan aset tetap dalam koreksi fiskal yang dapat memengaruhi kualitas penyajian laporan laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan, demi mendukung kemajuan perusahaan.

3. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

Dapat digunakan sebagai referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi mahasiswa/i yang akan membuat laporan akhir dengan isu yang sama tahun berikutnya.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data objektif yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara)

Menurut Sugiyono (2020:175) , wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

2. *Dokumentasi*

Menurut Anggito & Setiawan (2018:146), dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan), berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti, mudah diakses.

Berdasarkan pengertian di atas, data yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan pada PT Sumatera Prima Fibreboard yaitu dengan *Interview* (wawancara), penulis mendatangi langsung perusahaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai gambaran umum perusahaan serta kebijakan perhitungan penyusutan aset tetap yang perusahaan gunakan, dan dengan dokumentasi, penulis melakukan studi perpustakaan untuk mengumpulkan teori-teori yang mendukung pembuatan laporan akhir ini.

Adapun untuk memastikan kredibilitas dan keakuratan laporan akhir ini, diperlukan sumber data yang baik, agar dapat memberikan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan.

Menurut Sugiyono (2020:193), jenis data dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data atau dikumpulkan oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

Berdasarkan jenis-jenis data yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak perusahaan mengenai gambaran umum perusahaan, informasi mengenai kegiatan operasional, kebijakan perhitungan penyusutan aset tetap dan laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 serta menggunakan data sekunder berupa Peraturan Perpajakan (berdasarkan UU PPh Pasal 11 No.11 untuk tahun 2020, pasal 11 No.7 untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009).

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai teori-teori yang menjadi dasar analisis perhitungan penyusutan aset tetap dalam koreksi fiskal menurut Peraturan Perpajakan, (berdasarkan UU PPh Pasal 11 No.11 untuk tahun 2020, pasal 11 No.7 untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009). Teori yang akan dibahas pada bab ini berkaitan mengenai akuntansi pajak, aset tetap, penyusutan aset tetap dan koreksi fiskal dalam laporan keuangan fiskal.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi & pembagian tugas dan tanggung jawab, aktivitas perusahaan, kebijakan perusahaan dalam menghitung penyusutan aset tetap dan penyajian daftar penyusutan aset tetap perusahaan.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan semua teori yang disajikan pada bab II dan berfokus pada perhitungan penyusutan aset tetap dalam koreksi fiskal menurut Peraturan Perpajakan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab IV dan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan dan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.